

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan mejadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.² Kondisi ini, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa³. Berdasarkan penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa di Tahun 2019 saja Indonesia sudah mengalami kerugian negara sebesar 6,2 Triliun Rupiah. Dari tahun-ketahun Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kasus korupsi dengan kerugian terbanyak pada tahun 2019 sebesar 6,2 Triliun Rupiah.

¹Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, : Sinar Grafika, 2009), 1

²*Ibid.*, 1

³Mansyur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik*(Jakarta,Kencana, 2017), 1

Berikut data grafik dalam kasus korupsi yang di teliti oleh Indonesia Corruption Watch (ICW):⁴

TAHUN	JUMLAH KASUS	TERSANGKA	NILAI KERUGIAN
2015	36	62	700 MILIAR
2016	35	103	200 MILIAR
2017	44	128	200 MILIAR
2018	57	261	400 MILIAR
2019	62	155	6,2 TRILIUN

Berdasarkan data diatas, dapat di lihat jumlah pelaku tindak pidana korupsi tidak lah sedikit dan nilai kerugian negara pun semakin besar. Pada tahun 2017 adalah tahun dimana para pelaku tindak pidana yang disangkakan paling banyak, dan kerugian negara paling banyak adalah pada tahun 2019 dengan jumlah 6,2 Triliun Rupiah. Menurut penulis hal ini menjadi lumrah dan biasa bagi kalangan pemegang kekuasaan dinegara Indonesia dengan praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah yang dapat merusak perekonomian dan pembangunan yang ada di Indonesia. Tetapi yang cukup memprihatinkan adalah pada Tahun 2019 dengan pelaku yg berjumlah 155 orang dengan jumlah kasus 62 tetapi memiliki nilai kerugian negara yaitu sebesar 6,2 Triliun Rupiah. Hal ini lah yang mendasari perlu tegasnya negara dalam meminta tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Menurut penulis bahwa seorang penyelenggara negara dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah di bebankan. Akan tetapi sering kali banyak yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang sudah diamanatkan, sehingga dapat merugikan negara. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat sulit diberantas dinegara

⁴Indonesia Corruption Watch, Diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019>, Pada Tanggal 25 Februari 2020 Pukul 19:55 wib

manapun. Korupsi termasuk musuh terbesar bagi rakyat Indonesia dan beberapa kali seorang penyelenggara yang telah dipercaya dan diamanatkan malah membuat perilaku korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga dapat membuat masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas yang seharusnya diterima dari negara terutama masyarakat Indonesia. Penyelenggara negara dalam kasus ini adalah Komite Sekolah yang dipercaya untuk menjadi komite dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru, namun tidak menjalankan sesuai amanat yang ada sehingga membuat kerugian negara dan hal ini bertentangan melawan hukum.

Komite sekolah diuntut untuk menjalankan tugas tanggung jawab nya yang ditelahi di amanatkan perundang-undangan. Dan hal ini pun di kuatkan pengaturannya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Dalam kasus ini seseorang yang telah ditunjuk sebagai komite sekolah telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dengan korupsi secara bersama-sama demi memperkaya diri sendiri. Yang seharusnya komite sekolah tersebut ditugaskan untuk mengawasi dan memberi masukan dalam kegiatan pembangunan ruang kelas baru di Sekolah Dasar Negeri. Terdakwa Yesaya Gulo menerima uang 21 juta untuk kepentingan pribadi dan juga mengetahui bahwa pembangunan ruang sekolah tersebut tidak berjalan sesuai yang dianggarkan dan terdakwa juga mengetahui bahwa pembiayaan dari pembangunan tersebut bersumber dari negara melalui Pemerintah Kabupaten Nias. Hal ini pun sangat bertentangan dengan tindakan terdakwa dengan melakukan tindakan merugikan keuangan negara dan korupsi secara bersama-sama, dan seharusnya terdakwa mengawasi dan melaporkan bila terjadi ketidak jelasan dalam

pembangunan tersebut. Namun terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dan malah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menetapkan ketentuan hukum dalam hal ranah korupsi. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn bahwa dakwaan jaksa berbeda dengan pandangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini jaksa mendakwa bahwa terdakwa Yesaya Gulo Als Ama Defi melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mengakibatkan kerugian negara dan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan kata lain bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Yesaya Gulo Als Ama Defi bukan merupakan Penyelenggara negara yang padanya ada jabatan penting yang di emban. Sebaliknya hakim berpendapat bahwa Yesaya Gulo Als Ama Defi merupakan Penyelenggara Negara yang padanya diemban suatu jabatan yang untuk di pertanggung jawabkan, sehingga dalam kasus ini hakim lebih memilih Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMITE SEKOLAH YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pada Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, Khususnya Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.⁵Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan –perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium atau maxim yang sudah lama sekali dianut secara universal oleh hukum pidana. Yaitu adagium yang berbunyi “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.

Menurut Barda Nawawi Arief pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁷Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektid dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela.kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk

⁵Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008) 31

⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983) 13

⁷Septa Candra. “*Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang.*”
Jurnal Cita Hukum. Vol.1, Juni 2014, hal.44

dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma social atau norma mora, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.⁸

Adagium tersebut mengandung pengertian: “seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (tidak berdasarkan *opset* atau *dolus*) atau dilakukan karena kalalaiannya (*culpa*)”. Dengan kata lain, seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat.⁹

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu

⁸Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta :Kencana, 2018) 14

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, (Jakarta :Kencana, 2017) 42-43

belum berarti ia harus dipidana, melainkan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum.

Hal itu nyata dalam hal:

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 UU PTPK)
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (pasal 23 ayat 5). Bahkan kesempatan banding tidak ada.
3. Perumusan delik dalam UU PTPK yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada pasal 1 ayat 1 sub a dan b UU PTPK
4. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas.¹¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

¹⁰Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok : Prenadamedia Group,2018) 10

¹¹Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1991) 64

Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹²

Pada dasarnya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dilandasi oleh adanya pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim).¹³

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Mengutip buku Agus Rusianto mengemukakan bahwa beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Kesalahan Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori *monistis* maupun *dualitis*.

¹²Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta :Rajagrafindo Persada, 2013) 94-95

¹³Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, :Refika Aditama, 2018) 158

Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁴

b. Tidak adanya Alasan Pemaaf sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

“Tidak adanya kesalahan” dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana merupakan “kesalahan” bukan sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana juga bukan kesalahan dalam bentuk-bentuknya kesengajaan dan kealpaan. Tidak adanya kesalahan berdasarkan parameter maksud dan tujuan pembentukan norma hukum dalam perundang-undangan, yaitu menurut hukum pembuat yang telah melakukan tindak pidana tidak dicela. Tidak dicelanya pembuat dapat timbul karena adanya “alasan pemaaf”, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat tidak dipersalahkan atau dicelakan kepada pembuat karena menurut hukum ditentukan demikian. Sangat beralasan apabila pada saat membahas tentang tidak ada kesalahan sama sekali atau AVAS selalu membahas kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, bukan membicarakan tentang kesalahan dalam bentuk-bentuknya (kesengajaan dan kealpaan) dalam hubungannya dengan tindak pidana.¹⁵

c. Sifat Melawan Hukum sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Civil law system pada umumnya menganut teori *monistis* yang menjelaskan tentang sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana, selain kesalahan sebagai unsur tindak pidana, tidak adanya sifat melawan hukum juga sebagai dasar peniadaan pidana. Kesalahan dan sifat melawan hukum menurut teori *monistis* merupakan unsur yang utama dalam

¹⁴Agus Rusianto, *Op.cit.*, 127

¹⁵*Ibid.*, 159

hukum pidana. Pandangan *monistis* tidak memisahkan antara kesalahan dengan perbuatan, tetapi hanya membedakan kesalahan *psychologis* yang merupakan keadaan *psychis* dalam hubungannya dengan perbuatan. Kesalahan normative hanya dinilai apabila tidak ada unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana.

Secara tradisional dalam *common law system* sifat melawan hukum sebagai dasar menentukan pertanggungjawaban pidana tidak dibahas secara khusus. Meskipun tidak dibahas secara khusus tentang adanya sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam *common law system* pada saat membahas pertanggungjawaban pidana tidaklah semata-mata membahas *mens rea*. *Common law system* juga mengenal suatu asas yaitu *the principle of individual autonomy*, yaitu salah satu konsep yang fundamental sebagai landasan dalam hukum pidana yang menganut prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai orang yang bertanggungjawab atas perilaku sendiri. Prinsip ini memiliki unsur-unsur factual dan normative yang harus dieksplorasi dari kedua unsur itu.¹⁶

d. Tidak Adanya Alasan Pembena sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pandangan teori *dualistis*, tidak adanya alasan pembena merupakan unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit, apabila tidak terbukti adanya sifat melawan hukum mempunyai akibat yang sama yaitu tidak terbuktinya tindak pidana dengan mengakibatkan putusan bebas, adanya alasan pembena dalam suatu tindak pidana juga mengakibatkan putusan bebas, karena tidak adanya alasan pembena merupakan unsur perbuatan (tindak pidana). Pemikiran ini didasari bahwa sifat melawan hukum didasari dengan perbuatan, tidak adanya alasan pembena juga merupakan unsur tindak pidana, dengan tidak

¹⁶*Ibid*, 176-177

terbuktnya unsur tindak pidana (alasan pembenar) mengakibatkan tidak terbuktnya tindak pidana dengan putusan bebas.¹⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Komite Sekolah

1) Pengertian Komite Sekolah

Menurut **Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan** disebutkan bahwa komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Awal terbentuknya komite sekolah berdasarkan atas Keputusan Menteri Nasional No. 014/U/2002 tanggal 2 April 2002 maka Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya pada tingkat satuan dapat dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat. UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya.

Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan

¹⁷*Ibid*,187

pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas, maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam system manajemen pemberdayaan sekolah.¹⁸

2) Kedudukan Komite Sekolah

1. Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan (sekolah).
2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu sekolah atau gabungan beberapa sekolah dalam jenjang yang sama atau berbeda dengan pertimbangan karena dikelola oleh penyelenggara yang sama atau karena pertimbangan lain.
3. Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak ada hubungan hirarki dengan lembaga pemerintahan.¹⁹

3) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komite Sekolah

Tugas Komite Sekolah

1. Menyusun AD dan ART Komite Sekolah.

¹⁸Komite Sekolah, Diakses dari <https://www.silabus.web.id/komite-sekolah/>, Pada Tanggal 12 Juli 2020 Pukul 20:12 wib

¹⁹Kedudukan Komite Sekolah, Diakses dari <https://tunas63.wordpress.com/2008/10/26/kedudukan-tujuan-dan-peran-komite-sekolah/>, Pada Tanggal 12 Juli 20120 Pukul 19:31 wib

2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
4. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
5. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
6. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
7. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
8. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.²⁰

Wewenang Komite Sekolah

Ada pun wewenang Komite Sekolah menurut Pasal 10 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah yaitu:

²⁰ Komite Sekolah, Diakses dari <https://www.silabus.web.id/komite-sekolah/>, Pada Tanggal 12 Juli 2020 Pukul 20:21 wib

1. Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Kewajiban Komite Sekolah

Kewajiban Komite Sekolah seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah yaitu:

1. Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan kegiatan Komite Sekolah
 - b. Laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.²¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kewenangan adalah adanya pejabat yang memiliki kekuasaan itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pejabat daerah.²² Pengertian yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan,

²¹Komite Sekolah, Diakses dari <https://sekolahsd.com/2018/05/21/permendikbud-nomor-75-tahun-2016-tentang-komite-sekolah/>, Pada Tanggal 12 Juli 2020 Pukul 19:31 wib

²²Maidin Gultom, *Op.cit.*, 13

kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan atau kedudukan tersebut lepas atau hilang, dengan demikian tidak mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak di miliki.²³

Konsep Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Putusan Hoge Raad (H.R., 9 Desember 1961) sebagaimana disitir Philipus M. Hadjon, H.R. Merumuskan:

“Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peranturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan”²⁴

Penyalahgunaan wewenang dapat di sebut melakukan sesuatu diluar batas kekuasaan atau wewenang. Adanya perilaku menyimpang yang tidak selaras dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu bentuk korporasi. Penyalahgunaan wewenang tentu didasari adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan. Leden Marpaung dalam bukunya Asas Teori Praktik Hukum Pidana menguraikan tentang “kesengajaan”.

Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Beberapa pakar merumuskan

²³*Ibid*, hal. 15

²⁴Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta :Genta Publishing, 2010,) 199

de wil sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap:

- a) Perbuatan yang dilarang
- b) Akibat yang dilarang

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.²⁵Sifat daripada menyalahgunakan wewenang tentu saja melakukan perbuatan melawan hukum dan acap kali hukum tidak diindahkan oleh orang-orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsure-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²⁶

Tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi. Tindak pidana korupsi ini diatur secara tegas dalam pasal 19 *The United Nations Convention Against Corruption* (UNPAC). Pasal tersebut terdiri dari beberapa unsur-unsur yang membentuknya sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

“Dilakukan dengan sengaja, menyalahgunakan fungsi atau jabatan, oleh pejabat publik, dalam pelaksanaan tugasnya, melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum, dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya, untuk dirinya

²⁵Leden Marpaung, *Op.cit.*,13

²⁶Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009) 73

atau orang lain atau badan lain.”Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat public yang menyalahgunakan jabatan atau fungsinya demi mendapatkan manfaat yang tidak seharusnya.²⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya, korupsi dapat merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik korupsi, karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.²⁸ Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, sangat tepat yang dikemukakan oleh A, Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim bahkan menyengsarakan suatu bangsa.²⁹

Istilah “Korupsi” dalam “Kamus Hukum” yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain³⁰. Kata “Korupsi” berasal dari kata Latin yang lebih tua “*corrumpere*” yang kemudian berubah menjadi “*corruption*” yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, atau penyimpangan dari kesucian.³¹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius signature, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi

²⁷Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNPAC)*, (Bandung : Refika Aditama, 2015) 194

²⁸H. Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) 1

²⁹Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*,(Jakarta :Sinar Grafika, 2015) 8

³⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2015) 231

³¹Abdul Kadir Adys, *Anomali korupsi; Napak tilas kesejahteraan*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2018) 1

mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur menyangkut konsepsi perbuatan melawan hukum dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.³² Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan Negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau perseorangan.³³

Mohtar Mas'oed, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan public dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau asset lain yang bersifat langgeng sendiriseperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.

Menurut Centre for Crime Prevention (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal berikut ini: tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan

³² Maidin Gultom, *Op.cit.*, 61

³³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 73

informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat public (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik³⁴

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan Negara. Kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu Negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.³⁵

Tindak pidana korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan dimuka bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam buku ini hanya akan diuraikan beberapa karakteristik tindak pidana korupsi, yakni:

- a) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)
- b) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*)
- c) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas batas Negara yang terorganisir (*transnational organized crime*)
- d) Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*) dan
- e) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crime*)³⁶

³⁴Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.cit.*, 22

³⁵H Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012) 70

³⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.cit.*, 48

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁷

a. Perbuatan yang merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan Negara dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (UU PTPK).

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan dijera serta diancam dengan pidana menggunakan ketentuan ini apabila memenuhi beberapa unsure sebagai berikut:

- Dilakukan oleh setiap orang

³⁷*Ibid, 148*

- Perbuatan tersebut berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dilakukan dengan cara melawan hukum
- Dapat
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara³⁸

2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan Negara.

Penjelasan dari jenis tindak pidana korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsure penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatas dapat dilihat dengan jelas suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi ini manakala memenuhi beberapa unsur berikut ini:

- Dilakukan oleh setiap orang
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana (secara melawan hukum)
- Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut karena jabatan atau kedudukannya
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dapat

³⁸*Ibid*, 149

³⁹*Ibid*, 152

- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ⁴⁰

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh: menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK:

Pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (1) huruf, pasal 5 ayat (2), pasal 13, pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan d UU PTPK⁴¹

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara hal ini sebagaimana rumusan pasal 8 UU PTPK. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

Pasal 9, pasal 10 huruf a, b, dan c UU PTPK.⁴²

d. Pemerasan

Berdasarkan define dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:

⁴⁰*Ibid*, 152

⁴¹Maidin Gultom, *Op.cit.*, 53

⁴²*Ibid*, 53

- Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah pasal 12 huruf e UU PTPK

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 UU PTPK⁴³

e. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/POLRI, pengawas rekanan TNI/POLRI, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan Negara atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang mneyerobot tanah Negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h UU PTPK⁴⁴

f. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang di tunjuk untuk

⁴³*Ibid*, 53-54

⁴⁴*Ibid*, 54

pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan di tunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf I UU PTPK sebagai berikut:

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”⁴⁵

g. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak Dilaporkan Kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 B UU PTPK dan Pasal 12 C UU PTPK yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”⁴⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

⁴⁵*Ibid*, 55

⁴⁶*Ibid*, 55

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 (1) :

- Setiap orang
- Melawan hukum
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Pasal 3

- Setiap orang
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara⁴⁷

Memperhatikan rumusan dalam pasal 2, UU No. 31 Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal-pasal tersebut, unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna subyek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan. Unsur secara melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak

⁴⁷Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2016) 65-66

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁴⁸

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sipelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah.⁴⁹

Adapun ketentuan dalam pasal 2 ayat (2), mempertegas bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan ayat (2) ditegaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat Negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi (*residive*) atau pada waktu keadaan krisis ekonomi dan moneter. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) diuraikan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil.⁵⁰

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu, merugikan

⁴⁸*Ibid*, 66-67

⁴⁹*Ibid*, 67

⁵⁰*Ibid*, 67-68

keuangan Negara atau perekonomian Negara. Merugikan keuangan Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau perekonomian negara⁵¹

Menurut Sudarto, bahwa perbuatan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.⁵²

4. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subyek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan Negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Dalam pasal 1 angka 1,2,dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subyek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri yang meliputi:
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.

⁵¹ *Ibid*, 68

⁵²Evi Hartanti, *Op.cit.*, 18

- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.⁵³

E. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Masalah *deelneming* atau keikutsertaan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur didalam pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang didalam pasal 55 KUHP. sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.⁵⁴

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Bentuk bentuk *deelneming* keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:⁵⁵

- A. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middelijk daderschap*

⁵³ Ruslan Renggong, *Op.cit.*, 64

⁵⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1997) 583

⁵⁵ *Ibid*, 601

Seperti yang telah dikatakan diatas, *doen plegen* atau menyuruh melakukan itu merupakan salah satu bentuk *deelneming* yang terdapat di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Didalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁶

Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Dia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidanya, melainkan dengan perantara orang lain.⁵⁷

Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku *material*. Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middellijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.⁵⁸

Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Profesor Simons syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontorekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan didalam pasal 44 KUHP.

⁵⁶*Ibid*, 609

⁵⁷*Ibid*, 609

⁵⁸*Ibid*, 609

2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsure *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsure *oogmerk*, padahal unsure tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut diatas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.⁵⁹

B. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*

⁵⁹*Ibid*, 610

Bentuk *deelneming* yang kedua yang terdapat didalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* atau turut melakukan. Oleh karena didalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu disamping merupakan suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*.⁶⁰

Menurut Profesor Simons, orang dapat membagi apa yang disebut *daders* tersebut kedalam :*allen-daders*, yakni pelaku-pelaku yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidanya, kemudian *middellijke daders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidanya melainkan menyuruh orang lain melakukannya, dan akhirnya *mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain. Dan di dalam melakukan suatu tindak pidana itu dapat juga tersangkut apa yang disebut *uitlokkers*, yakni orang-orang yang dengan suatu cara yang ditentukan di dalam undang-undang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang disebut *medeplichtigen*, yakni orang-orang yang telah memberikan bantuannya pada waktu suatu tindak pidana itu sedang dilakukan oleh orang lain ataupun sebelum tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain.⁶¹

C. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain

Bentuk *deelneming* yang ketiga yang disebutkan didalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP adalah apa yang disebut *uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan

⁶⁰*Ibid*, 615

⁶¹*Ibid*, 615

suatu tindak pidana. Dari rumusan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut juga dapat diketahui, bahwa suatu *uitlokking* itu harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijk*.⁶²

Dari rumusannya di dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut juga dapat diketahui, bahwa *opzet* seorang *uitlokker* itu harus ditujukan kepada *feit*-nya atau kepada tindak pidananya, yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan didalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut.⁶³

Untuk adanya suatu *uitlokking* itu haruslah dipenuhi dua syarat objektif, yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah bergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.⁶⁴

D. *Madeplichtigheid* ataupun pembantuan

Bentuk *deelneming* yang ke empat adalah apa yang disebut *medeplichtigheid*, yaitu bentuk *deelneming* seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan pasal 56 KUHP. Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut di tuntutan dan di hukum

⁶²*Ibid*, 634

⁶³*Ibid*, 636

⁶⁴*Ibid*, 638

karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.⁶⁵

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Dari rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif, apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang *medeplichtige* telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatannya, maka *medeplichtige* tersebut juga tidak dapat dihukum.⁶⁶

Perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat disebut sebagai telah memenuhi unsure yang bersifat subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut, benar-benar telah dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki.⁶⁷

⁶⁵*Ibid*, 646

⁶⁶*Ibid*, 647

⁶⁷*Ibid*, 648

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya.⁶⁸

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁶⁸Penelitian, Diakses dari <https://b-pikiran.cekkembali.com/penelitian/>, Pada Tanggal 29 Juli 2020 Pukul 17.01 wib

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶⁹. Adapun metode pendekatan masalah terbagi atas 2, yaitu:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Adapun sumber bahan hukum terbagi atas 3 jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer (*primer law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Medan

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 133

Nomor 25/Pid.sus-TPK/2019/PN.Mdn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah internet

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetakkan dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn yaitu tentang Pertanggung Jawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga

Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.